

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Syekh Nawawi Tigaraksa Tangerang Kode Pos 15720 Telp. (021) 5991639 Fax. (021) 5991639

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Nomor: 200/HK.03.2/3603/2022

TENTANG

SALIAN

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR: 096/HK.03.2/3603/2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT. OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG.

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya rotasi pegawai, maka perlu dipandang untuk menetapkan Perubahan Operator Anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022.

KESATU

: Menetapkan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangeran Tahun 2022.

KEDUA

: Maka jabatan User Menetapkan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangeran Tahun 2022 selama tujuh bulan sampai dengan bulan Desember 2022.

KETIGA

: Mengangkat nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Pada Tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

ttd

KUSWANTO



Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TANGERANG

Nomor : 096/HK.03.2/3606/2022

Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR: 096/HK.03.2/3603/2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, ÖPERATÖR, DAN

ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

(SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2022

No	Nama dan NIP	Jabatan/Role pada SAKTI	Jabatan Perbendaharaan
1	2	3	4
1.	Kuwanto, SE., MM NIP. 19800924 200902 1 004	KPA	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	H. Agung Hikmatullah, S. IP NIP. 19810803 200902 1 004	PPK	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Rahadian, S.Sos, M. Si NIP. 198005508 200902 1 006	PPSPM	Pejabat Penanda Tangan SPM
4.	Dati Arimbi, A. Md NIP.19950409 202012 2 018	Administrator	Bendahara Pengeluaran
5.	H. Agung Hikmatullah K, S.IP NIP. 19830606 2012 2 004	Operator Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
6.	Dati Arimbi, A. Md NIP.19950409 202012 2 018	Operator Komitmen	Bendahara Pengeluaran
7.	Leli Afrida Sobariah, S. Ak NIP. –	Operator Pembayaran	-
8.	Dati Arimbi, A. Md NIP.19950409 202012 2 018	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran

9.	Dati Arimbi, A. Md NIP. 19950409 202012 2 018	Operator Pelaporan	Bendahara Pengeluaran
10.	Merita Andriani, S.IP NIP. 19970502 202012 2 017	Operator Persediaan	Operator SIMAK BMN
11.	Kuwanto, SE., MM NIP. 19800924 200902 1 004	Approver Persediaan	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
12.	Merita Andriani, S.IP NIP. 19970502 202012 2 017	Operator Aset	Operator SIMAK BMN
13.	Rahadian, S.Sos, M. Si NIP. 198005508 200902 1 005	Validator Aset	Pejabat Penandatangan SPM
14.	Kuwanto, SE., MM NIP. 19800924 200902 1 004	Approver Aset	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
15.	Muhammad Luthfan Baiquni, S.H NIP. 19961026 202012 1 007	Operator Piutang	-

Ditetapkan di Tangerang Pada Tanggal 27 Juni 2022 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

ttd

KUSWANTO

